

No	PERTANYAAN	JAWABAN	KELOMPOK
1	Bagaimana pelaporan SPT masa Desember , apakah sudah menggunakan NPWP 16 digit?	Apabila dilaporkan setelah implementasi penuh NPWP 16 digit maka menggunakan NPWP 16 Digit	NPWP 16 DIGIT
2	Untuk NPWP Perusahaan apakah juga akan mengalami perubahan	Untuk Wajib Pajak Badan yang terdaftar di DJP dengan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023 akan diberikan NPWP 16 digit secara langsung oleh DJP kepada perusahaan dimaksud dengan format = angka "0" + 15 digit NPWP lamanya. Wajib Pajak Badan yang diberikan NPWP 16 digit tersebut, telah sebelumnya dilakukan penelitian oleh DJP untuk memastikan NPWP 15 digit atas Wajib Pajak Badan tersebut telah valid.	NPWP 16 DIGIT
3	Selama tahun 2023 apakah masih bisa digunakan front end (billing & print out BPN) yang 15 digit atau sudah harus berubah menggunakan 16 digit	Sampai dengan 31 Desember 2023 atau implementasi sistem DJP yang baru, maka front end (billing & print out BPN) yang diterbitkan oleh perbankan masih menggunakan sistem billing existing dan npwp 15 digit.	NPWP 16 DIGIT
4	Dalam konteks CRS certification form, apa perlu diminta ulang customer untuk update certification form tsb mengingat ada no NPWP di dalam form tsb?	Jika berdasarkan hasil pemadanan NPWP customer/nasabah 15 digit dengan NPWP 16 digit yang disediakan oleh DJP, menghasilkan status NPWP 15 digit tidak valid maka lembaga keuangan agar melakukan konfirmasi ulang kepada customer/nasabah yang bersangkutan untuk dapat memberikan NPWP 15 digit yang valid	NPWP 16 DIGIT

5	<p>NPWP 15 Digit menjadi 16 Digit, apakah artinya No NPWP Badan Usaha yg sblmnya 15 Digit masih dapat digunakan ? ataukah akan diberikan No NPWP baru?</p>	<p>Masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023. NPWP Badan Baru (16 digit) juga telah disediakan dengan format= 0 + NPWP lama (15 digit)--> Untuk WP yg terdaftar s.d. 31 Desember 2023 NPWP 16 digit akan kami beritahukan untuk setiap Wajib Pajak, dan dapat dilihat pada DJP Online, atau dapat menghubungi DJP Untuk memperoleh informasinya</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>
6	<p>Apabila NPWP Badan Usaha lama 15 digit tetap digunakan, bagaimana struktur digit untuk menjadi 16 Digit ?</p>	<p>Struktur NPWP Badan Baru (16 digit) = 0 akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan NPWP lama (15 digit) untuk WP yg terdaftar s.d. 31 Desember 2023, sedangkan untuk WP Baru yg terdaftar mulai 1 Januari 2024 hanya akan terbit NPWP16 saja.</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>
7	<p>Untuk case ini, penginputan di BWCIF apakah 15 atau 16 digit? Jika 15 digit, apakah saat tanggal 31-12-2023 akan dilakukan data cleansing?</p>	<p>Untuk pengisian Bank Wide Customer Information (BWCIF) sampai dengan 31 Desember 2023, perbankan memiliki pilihan saat ini untuk menggunakan inputan data NPWP 15 digit atau NPWP 16 digit namun harus dipastikan inputan NPWP 15 digit ataupun NPWP 16 digit tersebut telah tervalidasi (validasi NIK ke Dukcapil, dan validasi NPWP ke DJP). Jika validasi tersebut tidak dilakukan dan masih terdapat data NPWP 15 digit yang tidak valid dalam sistem administrasi perbankan maka ha tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan administrasi perpajakan perbankan mulai 1 Januari 2024. Sebagai contoh, saat penyampaian</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>

		laporan akses informasi keuangan untuk kepentingan domestik di tahun 2024 maka nomor identitas bagi nasabah orang pribadi bagi WNI harus menggunakan NPWP 16 digit.	
8	Untuk regulatory reporting, apakah selama masa transisi hingga 31-12-2023 akan tetap menerapkan NPWP 15 digit? ((mengacu kepada aturan pasal 10)	Untuk regulary reporting diperkenankan menggunakan NPWP 15 digit s.d. 31 Desember 2023. Namun tidak menutup kebijakan jika pihak regulator (OJK, BI, PPATK, LPS) untuk kepentingan regulatory report untuk mengakomodir penggunaan NPWP 16 digit sebelum 1 Januari 2024, namun atas kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kesiapan data di lembaga keuangan untuk mapping NPWP 15 dan NPWP 16 digit.	NPWP 16 DIGIT
9	Dalam tahun 2023, NPWP 15 digit masih berlaku sampai 31 Desember 2023 dan apabila Bank meminta Wajib Pajak untuk memberikan kartu NPWP 16 digit dalam tahun 2023, dan apabila Wajib Pajak meberikan NPWP elektronik yang mencantumkan 15 digit dan 16 digit, apakah 16 digit NPWP yang tertera bisa dianggap valid/udah tervalidasi oleh Wajib Pajak?	Kondisi saat ini pada sistem yang berjalan, dalam Kartu NPWP terdapat dua identitas NPWP, yaitu NPWP 15 Digit dan NPWP 16 Digit (NIK bagi orang pribadi). NPWP 16 Digit/NIK yang tercantum dalam kartu NPWP saat ini merupakan data yang valid hasil pepadanan data dengan Dukcapil, kecuali terdapat fraud (e.g. membuat data yang palsu). Untuk tujuan menjaga validitas data nasabah di lembaga keuangan, lembaga keuangan dapat menggunakan layanan validasi NPWP ke DJP.	NPWP 16 DIGIT

10	<p>Bagaimana jika hingga batas waktu Bank belum bisa meng-update/mendapat No NPWP format baru (misal Wajib Pajak lama/dorman yang menggunakan SIM/PAS saat buat rekening)?(mengacu kepada aturan pasal 11 PMK-112/2022)</p>	<p>Apabila hal ini terjadi, maka NPWP Wajib Pajak dianggap tidak valid, dan akan terhambat dalam pelaksanaan administrasi perpajakan Ketika NPWP 16 Digit diimplementasikan secara penuh.</p> <p>DJP meminta bantuan perbankan untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendorong Wajib Pajak sebagai wajib pajak agar dapat melakukan pemutakhiran data b. melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak pada basis data perbankan agar Wajib Pajak tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban administrasi perpajakannya. 	NPWP 16 DIGIT
11	<p>Apakah fungsi/feature validasi yang dimiliki DJP saat ini dapat digunakan oleh Bank? Atau tersedia dalam pelaporan Bank seperti Data Pihak Lawan, SLIK, data Vendor Management, dsb.</p>	<p>Bahwa fungsi validasi NPWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)) yang dimiliki DJP saat ini dapat digunakan oleh perbankan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dengan pihak Bank. Dengan demikian sepanjang pihak lain selain perbankan juga memiliki PKS dengan DJP maka layanan validasi NPWP KSWP dapat juga dimanfaatkan oleh pihak lain tersebut.</p> <p>Perlu dijelaskan bahwa layanan KSWP tersebut berbeda fungsi dengan layanan pemadanan NPWP 15 ke NPWP 16 Digit. Layanan KSWP dimaksudkan untuk melakukan validasi apakah NPWP 15 Digit/NPWP 16 Digit yang diterima oleh Bank, berstatus valid atau tidak valid dalam</p>	NPWP 16 DIGIT

		<p>sistem administrasi DJP. Pihak Bank dapat memanfaatkan layanan KSWP tersebut dengan secara langsung bekerja sama secara langsung dengan DJP atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).</p>	
12	<p>Bagaimana dampak validasi yang sudah ada dalam pelaporan Bank saat ini seperti SLIK?</p>	<p>Pihak pengelola SLIK (OJK) telah disosialisasikan terkait perubahan ini dan akan melakukan penyesuaian sehingga per 1 Jan 2024 nanti dapat menggunakan NPWP 16, sebagaimana disampaikan pihak OJK bahwa validasi data dilakukan oleh perbankan namun kolom NPWP dalam pelaporan akan dipersiapkan untuk dapat menerima NPWP 16 Digit.</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>
13	<p>Sehubungan dengan Penyediaan Layanan Validasi Tabel Referensi NPWP 16 Digit, apakah Layanan ini akan diberikan seterusnya/selamanya, sehingga setiap ada Wajib Pajak baru kami harus melakukan pengecekan validasi NIK = NPWP milik Wajib Pajak tersebut? Apakah Layanan ini akan berupa Aplikasi? Apakah diperlukan integrasi antara Bank dengan DJP? Apakah ada ketentuan mesin khusus yang perlu dibuat oleh Bank untuk dapat menggunakan Layanan ini? (berkaca pada integrasi e-Meterai)</p>	<p>Sampai dengan saat ini layanan pepadanan NPWP 15 dan 16 Digit direncanakan DJP berikan sampai dengan 31 Desember 2023 namun untuk layanan KSWP tetap akan terus diberikan oleh DJP. Layanan berupa portal pada website dan/atau webservice/API. Sedangkan layanan validasi NPWP untuk memastikan NPWP valid akan terus disediakan oleh DJP.</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>

14	Apakah terdapat format terkait penyampaian hasil identifikasi kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dengan tembusan kepada Bank Indonesia	Tidak terdapat format/template khusus atas hasil identifikasi dampak NPWP 16 digit/NITKU pada setiap instansi terdampak, namun kami lampirkan contoh hasil asesmen dampak NPWP 16 digit salah satu instansi yang dapat Bank Capital gunakan sebagai rujukan.	NPWP 16 DIGIT
15	Apakah format baku untuk NPWP baru 16-digit mengandung karakter titik (.) dan strip (-) seperti pada format baku NPWP lama? (karena akan sangat berpengaruh pada system database)	Format baku untuk NPWP16 digit tidak mengandung karakter titik (.) dan strip (-)	NPWP 16 DIGIT
16	Apa dampak npwp 16 digit terhadap e-meterai. dan apabila bank masih mengirimkan npwp lama, apakah akan terdapat error? dan bagaimana apabila dikirimkan 16 digit tetapi belum sesuai nik	Kondisi saat ini (sebelum implementasi NPWP 16 digit secara nasional), NPWP 15 digit (lama) masih bisa digunakan untuk transaksi perpajakan, termasuk pada e-meterai. Namun saat NPWP 16 digit diimplementasikan secara nasional pada 2024, maka seluruh transaksi perpajakan menggunakan NPWP 16 digit (baru) yaitu di antaranya NIK yang telah divalidasi sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, termasuk pada e-meterai, sehingga ke depan tidak akan bisa menggunakan NPWP 15 (lama) pada e-meterai.	NPWP 16 DIGIT
17	Mohon informasinya terkait penerapan NPWP 16 digit ke sistem e materai. 1. Apakah efektif pada 1 Januari	1. betul 2. bank dapat menggunakan layanan pepadanan secara langsung, dimana data NPWP dapat diisi 000 dan diisi	NPWP 16 DIGIT

	<p>2024 akan berlaku validasi e materai untuk jenis Npwp = 16 digit ?</p> <p>2. Apabila Bank hanya memiliki informasi ktp, apakah akan serta merta mengirimkan jenis identitas = KTP dengan isi KTP ataukah tidak ada lagi pilihan jenis identitas KTP ?</p> <p>3. Saat ini apabila jenis identitas KTP tidak valid, bank dapat mengisi default value dengan jenis identitas KTP = 16 digit diisi "0000..." dapat tetap dilakukan ? Ataukah akan diisi jenis identitas NPWP diisi "0000 "</p>	<p>dengan data NIK serta data lainnya yg dibutuhkan sebagaimana di template file pepadanan</p> <p>3. Ke depannya, karena transaksi perpajakan tidak dapat dilakukan jika tidak ada NPWP (atau NIK yg sdh diaktivasi sbg NPWP bagi nasabah perorangan), maka data NIK dan NPWP (berupa NIK yg sdh divalidasi sebagai NPWP bagi nasabah perorangan) harus diisi (tidak bisa 000).</p>	
18	<p>1. Untuk Pepadanan NIK ini apakah akan berdampak ke aplikasi eSPT PPh 2126? karena dalam aplikasi eSPT masih menggunakan NPWP 15 digit</p> <p>2. Apabila perusahaan sudah melakukan pepadanan pada portal web based, feedback filenya akan seperti apa ya? apakah akan otomatis tergenerate pada sistem internal perusahaan?</p>	<p>1. Kedepannya semua aplikasi eSPT akan digantikan aplikasi berbasis web yang primary key-nya menggunakan NPWP 16 Digit</p> <p>2. Tidak otomatis, perusahaan harus update database sendiri tentu dengan mempertimbangkan SOP yang berlaku pada internal perusahaan</p>	NPWP 16 DIGIT

19	<p>1. Untuk data NPWP 15 digit yang sudah terekam di aplikasi efaktur, (dengan catatan sistem core tax belum ready per 1 Januari 2024) apakah harus kami ubah satu per satu secara manual menggunakan NPWP 16 digit yang sudah valid?</p> <p>2. Apabila sistem core tax tersebut belum ready hingga 1 jan 2024, kapan aplikasi efaktur akan mengubah jumlah digit field menjadi 16 digit? Karena kami butuh waktu untuk mengubah data NPWP yang sudah ada tersebut.</p>	<p>1. Sesuai dengan UU HPP dan PMK 112, pada saat implementasi nasional NPWP 16 Digit Tahun 2024, maka aplikasi Coretax juga akan mengakomodir NPWP 16 Digit. Dikarenakan hal tersebut DJP memberikan fasilitas pepadanan NPWP 15-16digit. Namun kami himbau agar ILAP tetap menyimpan database NPWP 15 digit pada database masing-masing (jika diperlukan untuk case lampau) dan menambahkan kolom untuk NPWP 16 Digit. Sosialisasi ini bertujuan agar para ILAP (Instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain) untuk menyesuaikan sistem, databse, regulasi sebagai dampak perubahan NPWP 16 Digit ini.</p> <p>2. Bersamaan dengan implementasi nasional NPWP 16 digit tahun 2024, aplikasi efaktur juga akan menyesuaikan menjadi 16 digit. Akan ada sosialisasi ketika sudah saatnya.</p>	NPWP 16 DIGIT
20	<p>1. Apakah tarif lebih tinggi 20% untuk PPh 21 dan 100% untuk pph 23 bagi Non npwp akan dihapuskan?</p> <p>2. Jika NIK & NIT Baru divalidasi Maret 2024, apakah masih bisa melakukan pmbetulan SPT untuk buatn Bukti potong Masa Januari 2024 dan feb 2024 (backdate)?</p> <p>3. Apakah NPWP 15 digit badan otomatis tervalidasi, dengan menambahkan angka 0?</p> <p>4. Jika kami memiliki kerjasama dengan vendor yang memiliki</p>	<p>1. Peraturan tetap ada, namun ke depan akan diinfokan Juknis/aturan turunan terkait penerapan pembuatan bukti potong yang hanya bisa dibuat jika menginput NPWP/NIK yang valid/teradministrasi di sistem DJP dan apabila NIK/NPWP belum valid/teradministrasi maka tidak bisa membuat bukti potong</p> <p>2. Harus valid terlebih dahulu agar dapat dibuat bupot.</p> <p>3. Tidak otomatis tervalidasi. Harus divalidasi pada Database DJP. Jadi tetap wajib pemuktahiran mandiri</p>	NPWP 16 DIGIT

	<p>cabang, mulai 2024 kami buat bukti potong gunakan NPWP pusatnya atau NIT cabang yang sudah divalidasi?</p> <p>5. Untuk update NIK jadi NPWP 16 digit artinya akan dilakukan update untuk semua system DJP yang ada di desktop (Desktop PPh 21, Desktop 1107 PUT, Desktop Efaktur 1111)?</p> <p>6. Bagaimana membuat bukti potong atas jasa luar negeri orang pribadi (non npwp) jika tidak dapat memasukan NPWP 0000?</p>	<p>oleh WP Badan tersebut dan Pemadanan NPWP 16 Digit oleh sistem masing-masing perusahaan.</p> <p>4. NPWP Pusat, karena NITKU tidak mempunyai kewajiban perpajakan.</p> <p>5. Ya, semua pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan nantinya fully menggunakan NPWP 16 Digit</p> <p>6. Apakah WNA tersebut merupakan penduduk indonesia (punya KITAP)? jika punya maka perlu pemutakhiran mandiri, untuk WNA lama non penduduk yang punya NPWP maka perlakukannya sama dengan NPWP Badan (0+NPWP15 digit saat ini)</p>	
21	<p>Untuk melakukan pemadanan data melalui portal konfirmasi jika memiliki cabang, apakah cukup NPWP pusat saja yang melakukan Pendaftaran atau tetap dilakukan pendaftaran permasing-masing cabang?</p>	<p>Pemadanan NPWP 16 digit cukup pusat saja. namun data yang akan dipadankan boleh dijadikan satu dengan data dari cabang.</p> <p>1. 1 (satu) akun dapat melakukan beberapa kali pemadanan, namun pemadanan lanjutan harap menunggu setelah mendapat data balikan dari DJP.</p> <p>2. 1 perusahaan dapat membuat beberapa akun/registrasi beberapa kali sesuai kebutuhan.</p> <p>3. untuk pemadanan melalui https://portalnpwp.pajak.go.id/ , dapat melakukan pemadanan 10.000 row/upload atau menggunakan pemadanan secara langsung jika dapat ><1 juta data namun elemen data yang disampaikan bukan hanya Nama dan NPWP 15 digit.</p>	NPWP 16 DIGIT

22	Apakah Badan harus ganti kartu NPWP?	tidak perlu ganti fisik pak, namun melakukan pemuktahiran NPWP 16 digit di DJPOnline-nya	NPWP 16 DIGIT
23	<p>1. Apa dampaknya bagi WP Badan jika per 1 Januari 2024 akan diberlakukan NPWP16 namun dalam SPT PPh 21 Masa selama tahun 2023 terdapat karyawan dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 tapi memiliki NIK?</p> <p>2. Apakah bagi karyawan yang sebelumnya tidak memiliki NPWP atau menggunakan NPWP 00.000.000.0-000.000 namun memiliki NIK tersebut kedepannya tidak perlu dilakukan pemotongan/pemungutan pajak dengan kenaikan tarif 20% setelah NPWP16 diimplementasikan secara nasional?</p> <p>3. Untuk membuat faktur pajak keluaran PPN terdapat isian NPWP dan NIK, apakah masih diperbolehkan menggunakan NPWP 00.000.000.0-000.000 bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP atau belum memadankan NIKnya menjadi NPWP?</p>	<p>1. NPWP 16 digit akan diberlakukan di tahun 2024. WP Badan yang memiliki karyawan dengan NPWP 00000 tidak dapat menerbitkan bupot atas karyawan tersebut. Dikarenakan hal tersebut, silahkan dilakukan pepadanan NPWP karyawan- nya, lawan transaksi, rekanan dll yang terkait pada perusahaan Saudara.</p> <p>2. Bagi karyawan yang sebelumnya tidak memiliki NPWP atau menggunakan NPWP 00.000.000.0-000.000 namun memiliki NIK tersebut dihibau untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak agar mendapatkan NPWP 16 digit, karena ke depan saat implementasi nasional NPWP16 sudah tidak ada pemotongan/pemungutan pajak dengan kenaikan tarif 20%.</p> <p>3. Saat implementasi nasional NPWP16, terkait penerbitan faktur pajak sudah tidak diperbolehkan menggunakan NPWP 00.000.000.0-000.000 bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP atau belum memadankan NIKnya menjadi NPWP.</p>	NPWP 16 DIGIT
24	1. Untuk field NPWP 16 digit, disarankan dengan menambahkan field baru. untuk field lama (NPWP 15digit) apakah kedepannya tidak akan digunakan ? dan jika hanya menambah length pada field lama	1. Kami menyarankan adanya penambahan kolom NPWP 16 digit, NITKU dan tidak menghapus database NPWP 15 digit, dikarenakan jika ke depan ada case lampau yang membutuhkan NPWP 15 digit, Bapak	NPWP 16 DIGIT

	<p>berimpaknya seperti apa ya ?</p> <p>2. Untuk nasabah yang sudah melakukan pemadanan NPWP menjadi 16 digit dari bank lain, apakah dari bank kita tetap melakukan pemadanan dengan cara mengkonfirmasi nasabah tersebut sudah melakukan pemadanan atau belum ?</p> <p>3. jika dari pihak bank sudah melakukan validasi untuk NPWP 16digit ke portal djp untuk nasabah", apakah masih perlu melakukan konfirmasi ke nasabah bahwa NPWP akan diperbahurui atau bagaimana?</p>	<p>Ibu mudah melakukan tracing data.</p> <p>2. secara logika, database di bank kita dan bank xxx berbeda, bagaimana cara bapak mengetahui bahwa NPWP nasabah tersebut valid?? sebaiknya tetap dilakukan pemadanan juga pada bank kita atas npwp tersebut.</p> <p>3. Jika NPWP/ NIK sudah valid dari hasil pemadanan dengan sistem DJP, itu berarti Wajib Pajak sudah mengupdate NPWPnya pada database DJP. Namun seperti jawaban kami di poin 1, bahwa database NPWP 15 digit di Nobu Bank sebaiknya tidak dihapus, melainkan ditambahkan kolom baru untuk NPWP 16 Digitnya.</p>	
25	<p>Jika PPh 21 dibawah 50 orang dan PPN dibawah 50 lawan transaksi, apakah yang harus kami lakukan.?</p>	<p>Khusus untuk perbankan dan lembaga jasa keuangan non bank tetap dapat menggunakan mekanisme portal walaupun data NPWPjnya < 50, maupun melalui mekanisme bulk (langsung) walaupun jumlah data NPWP yg dipadankan tidak sampai 1 juta.</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>

<p>26</p>	<p>1. Ketika melakukan bagi hasil kepada pendana, kami melakukan pemotongan pajak sebesar 15% bagi yang memiliki NPWP dan 30% bagi yang tidak memiliki NPWP. maka dengan adanya pemadanan data ini, bagaimana kami mengetahui untuk pendana yang akan mendaftar sudah melakukan pemadanan data NIK nya? dan jika belum melakukan pemadanan data dengan NIK nya apakah pemotongan pajak tetap diberlakukan 30% atau tetap diharuskan melakukan pemadanan data?</p> <p>2. Apakah Bagi pendana yang hanya memiliki NIK saja perlu pemadanan data juga? jika iya, apakah mekanismenya mereka harus membuat NPWP terlebih dahulu atau NIK akan tervalidasi tanpa membuat NPWP?</p> <p>3. Bagi pendana yang berstatus suami Istri yang hanya memiliki NIK apakah pemadanan datanya menggunakan NIK pasangan atau milik sendiri?</p> <p>4. Apakah jika pendana tidak melakukan pemadanan data, kita bisa membuat Bupot?</p>	<p>1. ketika NPWP16 diimplementasikan secara nasional pada 2024 mendatang, maka tidak ada lagi pemberlakuan tarif pajak yang lebih rendah bagi yang tidak punya NPWP karena tidak akan bisa dibuatkan bukti potong pajaknya jika tidak punya NPWP. Untuk mengetahui apakah pendana sudah aktif NIKnya sebagai NPWP, maka perusahaan dapat melakukan pemadanan data NPWP atas seluruh NPWP yg tersimpan di sistem perusahaan saat ini (atas data NPWP pendana, konsumen, pegawai, vendor, dll) kepada DJP, dengan formulir permohonan dan tata cara yang telah dishare dokumennya di grup. Mekanismenya bisa menggunakan mekanisme langsung (bulk), dimana perusahaan bisa menginput data NPWP 15 (bisa 000 jika tidak ada), data NIK, nama, alamat dan data lainnya sebagaimana di template. Jika hasil pemadanan menunjukkan bahwa NPWP pendana (misal Tn. A) valid dan NIKnya telah diaktivasi sebagai NPWP, maka DJP akan memberikan status "valid" dan memberikan data NPWP 16 digitnya (NIK Tn A yang telah diaktivasi sebagai NPWP) ke perusahaan. Perusahaan bisa menginject data NPWP16 digit tsb ke sistem perusahaan saat ini, untuk digunakan nanti di 2024 pada transaksi perpajakan.</p> <p>2. Setiap orang yang secara subjektif</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>
-----------	--	--	----------------------

		<p>dan objektif telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak (misal pendana yang memiliki penghasilan yang terutang pajak), maka wajib mendaftarkan NPWP. Jika pendana mendaftarkan NPWP nya saat ini, maka otomatis dia juga akan aktivasi NIKnya sebagai NPWP, sehingga dia akan mendapat NPWP 15 dan NPWP 16nya (NIK).</p> <p>3. Jika istri memilih untuk tidak terpisah kewajiban perpajakannya dengan suami, maka istri tidak perlu buat NPWP, namun suaminya harus mencantumkan data NIK istri di akun pajak (DJP online) suaminya menu pendaftaran anggota keluarga (family tax unit). Nanti perusahaan cukup mencantumkan NIK istri pada proses pepadanan NPWP ke DJP.</p> <p>4. Tidak bisa jika NIK pendana blm diaktivasi sebagai NPWP</p>	
27	<p>Apakah pelaporan PPh 21 masa Bulanan, masih tetap menggunakan NPWP (15 digit) atau sudah menggunakan NPWP (16 digit) mengingat untuk saat ini pelaporan PPh 21 masih menggunakan aplikasi E-SPT 21 yang mana jika diisi format 16 digit pasti akan gagal.</p>	<p>Nantinya saat sudah implementasi penuh NPWP16 digit, maka menggunakan NPWP16 Digit, aplikasi pelaporan pun akan menyesuaikan</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>
28	<p>Mengingat masa pengkreditan faktur pajak masukan 3 bulan setelah faktur pajak terbit, Jika efaktur di tahun 2024 sudah menggunakan NPWP dengan digit 16, apakah faktur pajak yang di</p>	<p>bisa</p>	<p>NPWP 16 DIGIT</p>

	2023 pada saat mengkreditkan faktur pajak di tahun 2024 bisa dilakukan?		
29	Jika ada faktur pajak tahun 2023 yang akan dilakukan pengganti di tahun 2024, jika efaktornya sudah menggunakan NPWP 16 digit apakah bisa dilakukan?	Nanti tidak lagi menggunakan aplikasi efaktur, namun hal ini bisa dilakukan	NPWP 16 DIGIT
30	Untuk pelaporan SPT Tahun 2023 yang dilaporkan di Tahun 2024 apakah NPWP yang lama masih dapat kami cantumkan di Fom A2?	Saat implementasi Nasional NPWP 16 Digit, maka yang digunakan pada aplikasi perpajakan adalah NPWP 16 digit . Jadi kami himbau sebelum implementasi, semua pihak sudah menyesuaikan aplikasi/sistem/databasenya dengan menambahkan kolom NPWP 16 Digit. Mohon bantuan semua pihak untuk meminta pegawai, rekanan, lawan transaksinya untuk memukhtakhirkan NPWP 16 digitnya di DJPOnline, sedangkan untuk BPKAD kami harapkan segera registrasi pada https://portalnpwp.pajak.go.id/ untuk melakukan pepadanan NPWP 16.	NPWP 16 DIGIT
31	1. terkait pepadanan npwp dan nik pegawai untuk gaji, apakah pemkab. harus melakukan sosialisasi kepada para pegawai untuk melakukan perubahan npw-nik melalui djpp online dulu. baru km bisa melakukan pepadanan data yang melalui aplikasi Taspen? 2. setelah cek npwp saya di DJPK Online, NPWP 16 sudah muncul.apakah itu otomatis kepada	1. Pemkab dapat memberitahukan kepada para pegawai agar dapat melakukan pemukhtahiran mandiri pada DJPOnline, agar Bendahara Pemotong dapat membuat bukti potong pada saat implementasi Nasional NPWP 16 Digit pada Jan 2024. 2. Terkait hal tersebut harus dipastikan dengan masing-masing	NPWP 16 DIGIT

	setiap pegawai atau harus manual per pegawai?	pegawai mengecek pada DJPOnline masing-masing.	
32	Apakah DJP daerah bisa memberikan list nama pegawai yang sudah dan belum melakukan pemadanan	Pemuktahiran mandiri oleh masing-masing pegawai dapat dilakukan pengecekan melalui sistem yang telah kami berikan, yaitu https://portalnpwp.pajak.go.id/ dengan mekanisme yang telah kami berikan pada materi sebelumnya. (materi dapat di cek pada deskripsi WAG NPWP 16 Digit Pemda). namun sebelumnya mohon dipastikan apakah SPT Masa PPh 21 terakhir pada pemda sudah dilakukan, karena sebagai syarat kami dapat mengetahui list pegawai.	NPWP 16 DIGIT
33	Kami menggunakan ebupot unifikasi utk pelaporan SPT PPh Pasal 21. Dengan keadaan tersebut apakah di Januari 2024 kami melaporkan pemotongan SPT PPh 21 atas karyawan dan non karyawan (gaji dan honorarium) dgn NIK?	jika NPWP 16 Digit sudah diimplementasikan secara penuh maka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP 16 Digit/NIK dan nantinya akan ada aplikasi baru berbasis web pengganti e-SPT	NPWP 16 DIGIT
34	Apabila pada tanggal 31 Desember 2023 ternyata masih terdapat beberapa NPWP nasabah yang belum padan menjadi 16 Digit. Apakah atas NPWP yang belum padan, pada core system bank boleh kami input data NPWP nasabah (WP Badan / WP OP WNA) dengan menambahkan angka "0" didepan NPWP?	Terkait dengan penambahan angka 0, sebelumnya perlu dilakukan identifikasi apakah pernah dilakukan transaksi (yang menyebabkan timbulnya PPh Potput/PPN) dengan WP Badan tersebut dalam rangka mengetahui bahwa NPWP 15 digit WP Badan terkait telah valid. Jika NPWP 15 digit valid, maka boleh ditambahkan angka 0	NPWP 16 DIGIT